



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Telp./Fax.0545-41455
SENDAWAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 425.11/143MCP-SP/01/2010

TENTANG

Persetujuan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

- Menimbang** :
- Bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia unggul yang berorientasi global berbasis nilai-nilai luhur yang dianut, tentunya meningkatkan kualitas dan kuantitas yang paling dasar, maka perlu memberikan izin kepada Yayasan untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Swasta dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan Pusat dan Daerah.
 - Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Kabupaten Kota.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** :
- Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
 - Surat Pernyataan Ketua Yayasan Pendidikan AL-AMIN No.AL-AMIN/ II / 2010 tanggal, 01 Februari 2010.
 - Rekomendasi Kepala Kampung Sumber Bangun Nomor : 421.1.2005/25/Kem/2010 tanggal, 02 Februari 2010.
 - Rekomendasi Camat Sumber Bangun Nomor : 642.1/934/PJ/01/2010 tanggal, 08 Februari 2010.
 - Hasil Kunjungan Tim Pertimbangan Pendidikan Sekolah Swasta ke lokasi TK. AL-AMIN Kampung Sumber Bangun Kecamatan Selindang Darat.
 - Surat Tim Pertimbangan Pendidikan Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat nomor : 425.11/143MCP-SP/01/2010.

MEMUTUSKAN

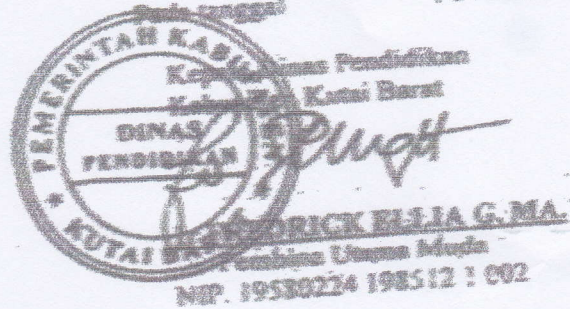
- Menetapkan** :
- Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada :
- | | |
|---------------------------------|--|
| - Nama Yayasan Pendidikan | : AL-AMIN |
| - Badan Hukum/Akte Notaris | : No. 26 Tanggal, 26 Januari 2010.
GAKED RANEFIANI, SH. |
| - Tahun Pelajaran 2009/2010 | : Tmt 21 Juli 2009 |
| - Komponen kelembagaan | : Cukup |
| - Komponen sarana/Prasarana | : Cukup |
| - Komponen Kelembagaan | : Cukup |
| - Komponen Stabilitas Umum | : Cukup |
| - Nama Sekolah | : TK. AL-AMIN |
| - Nomor Induk Sekolah (NIS) | : 001000 |
| - Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 00.2.16.09.20.003 |
| - Alamat lengkap Sekolah | : Kampung Sumber Bangun Kecamatan Selindang Darat. |

Dengan Ketentuan

1. Sekolah yang telah di setujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat Laporan kepada instansi yang berkepentingan
 - b. Setiap Tahun Ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Peningkatan Pendidikan masing-masing.
 - c. Membuat laporan belanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bila masa dalam 1(pada) tahun Yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan ternyata dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah di tentukan, maka persetujuan ini dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Sendawar
: 04 Maret 2010



Terselenggara Oleh :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Dijen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop.Kaltim di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Penimbangan Pendidikan Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.
6. Camat Sekolah Dasar.